



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / 2838 /03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- : a. Proposal dari Kepala TK ANDARUN, Nomor : 01/TK ANDARUN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TK ANDARUN , dan Rekomendasi dari Pengawas TK Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bantarsari;
- b. bahwa Yayasan NURIL WAJHI ANDARUN Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ANDARUN Jenis Program Taman Kanak - Kanak (TK) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Operasional Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak – Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama	: Yayasan NURIL WAJHI ANDARUN
- Alamat	: Dusun Petenangan RT.05 RW. 03 Desa Bantarsari Kec. Bantarsari
 2. Kelembagaan :

- Nama	: TK ANDARUN
- Alamat	: Dusun Petenangan RT.05 RW 03 Desa Bantarsari Kec. Bantarsari
- Tanggal berdiri : 17 Juli 2017	
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 20 - 9 - 2018

